

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Desa meliputi pembangunan yang berlangsung di Desa dan merupakan bagian integral dari keseluruhan upaya pembangunan negara yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut data sensus terakhir tahun 2020, hingga 60% atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini tinggal di pedesaan. Oleh karena itu, masuk akal jika pembangunan desa harus menjadi prioritas utama bagi keberhasilan pembangunan nasional. Sebagai pemimpin, kepala desa memiliki tanggung jawab ganda. Tugasnya tidak hanya memperhatikan aspirasi dan kepentingan warga desa, tetapi juga melaporkan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang menyatakan bahwa setiap pelaksanaan harus menggambarkan proses penganggaran dan pelaporan yang kemudian dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan dan dapat diakses oleh publik.

Proses pembangunan dapat berjalan lancar jika ada kerjasama yang harmonis antara masyarakat dengan pemerintah desa. Kepala desa harus mampu menginspirasi dan memotivasi seluruh warga desa dalam upaya pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemanfaatan hasil pembangunan, secara demokratis dan partisipatif oleh banyak aparat pemerintah. Seorang pemimpin adalah seseorang yang ahli dalam mengarahkan orang lain untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dalam sistem pembangunan desa yang dilaksanakan di lingkungan desa harus relevan dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga masyarakat di lingkungan desa dapat menyampaikan aspirasinya dan mengutamakan pembangunan yang lebih baik. Hal inilah yang akan melahirkan proses baru tentang desentralisasi desa yang diawali dengan diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi dana desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud pelaksanaan

otonomi desa agar desa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan desa itu sendiri. Pelaksanaan alokasi dana desa untuk program fisik dan non fisik terkait dengan indikator pembangunan desa, antara lain tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat kesehatan.

Sebagai bagian dari penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD), perangkat desa dituntut untuk mengelola ADD secara efektif dan akuntabel. Efektivitas yang dimaksud adalah sejauh mana tujuan pemerintah desa dalam pemanfaatan ADD. Sedangkan akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi tentang keberhasilan atau kegagalan yang dicapai pemerintah desa dalam penggunaan ADD. Pengalokasian dana desa serta kegiatan pemerintahan desa harus diawasi dan dilaksanakan dengan penuh transparansi dan akuntabilitas. Langkah-langkah akuntabilitas merupakan bagian penting dari setiap struktur tata kelola yang efektif. Persyaratan untuk menerima tanggung jawab individu untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran organisasi tercapai dengan tepat adalah apa yang dimaksud dengan istilah akuntabilitas. Oleh karena itu, akuntabilitas pemerintah sangat diperlukan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dalam rangka mendukung kelancaran dalam sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa maka di daerah/desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam menentukan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat diharapkan dapat dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Dengan adanya prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan mempunyai hasil akhir dari kegiatan yang diselenggarakan maka hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat yang dijadikan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Waluyo (2009 : 195) dalam penelitian Lestari (2017) bahwa akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Sedangkan akuntabilitas dalam sistem pemerintah desa yang telah diungkapkan oleh Soepomo (2011 : 223) melibatkan desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan

yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hal ini yaitu menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai salah satu komponen didalamnya.

Untuk mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, maka kesesuaian dalam tahap pengelolaan dana desa harus berpedoman pada Permendagri No 20 Tahun 2018 dimana dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa yang baik wajib terlaksana. “Perencanaan pengelolaan keuangan desa ialah penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa, Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ialah penerimaan dan pengeluaran desa menggunakan rekening kas desa, Penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh kaur keuangan, Pelaporan ialah Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa dan realisasi semester pertama kepada Bupati, dan Pertanggungjawaban mengenai realisasi APB Desa kepada Camat setiap akhir tahun anggaran.

Objek penelitian ini adalah Desa Daramista yang terletak di Lenteng, Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Desa Daramista terus meningkatkan potensinya dengan berusaha mengikuti regulasi demi tercapainya sistem pemeritahan yang baik. Berdasarkan wawancara peneliti dengan aparatur Desa Daramista, terkait penerapan akutabilitas pada proses perencanaan, Pemerintah Desa Daramista setiap tahun melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa atau Musrenbangdes dimana dalam pertemuan tersebut membahas rencana maupun program kerja untuk satu tahun mendatang. Musrenbangdes dihadiri oleh Perangkat Desa Daramista, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Pemerintah Desa Daramista melaksanakan penerimaan maupun pengeluaran Desa melalui rekening kas Desa. Selanjutnya proses penatausahaan Desa Daramista dilakukan oleh Kaur Keuangan. Sejak Tahun 2018, penatausahaan dilakukan pada aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Dalam proses pelaporan serta pertanggungjawaban, Desa

Daramista membuat laporan realisasi pelaksanaan APB Desa yang dilaporkan ke camat setiap akhir tahun anggaran. Selanjutnya Pemerintah Desa Daramista memberikan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan APB Desa Daramista dengan baliho yang terpasang di depan kantor.

Di Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, terdapat tahapan pelaksanaan pengelolaan ADD dalam pembangunan. Proses ini mencakup pengalokasian semua dana desa. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa menggunakan 30% dari ADD untuk kegiatan belanja aparatur serta operasional, sementara 70% dipergunakan untuk kegiatan belanja 4ocial serta pemberdayaan masyarakat. Kajian yang dijalankan oleh Haris serta Irawati (2018) di Kecamatan Lenteng memperlihatkan jika penggunaan 30% dari dana ADD sesuai dengan petunjuk serta ketentuan. Namun, penggunaan 70% dari ADD tidak berjalan dengan optimal karena sebagian besar dipergunakan untuk pembangunan fisik. Masalah yang menghambat pengalokasian Dana Desa di Kecamatan Lenteng antara lain rendahnya pengetahuan aparatur desa tentang pengelolaan ADD serta kurangnya koordinasi terkait pengelolaan ADD.

Permasalahan yang peneliti temui pada kajian yang dilakukan oleh Haris dan Irawati pada tahun 2018 yaitu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya terlaksana, dikarenakan kurangnya pengetahuan aparatur desa terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa dan kurangnya koordinasi terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi peneliti bahwa, kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan dan pelaporan khususnya dalam hal penggunaan SISKEUDES masih kurang optimal.

Sehubungan dengan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Daramista Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Daramista Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Daramesta Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, dapat diberikan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Daramista Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di Desa Daramista Kecamatan Lenteng.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan Alokasi Dana Desa.
2. Dari segi keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan
3. Bagi peneliti, penelitian ini digunakan sebagai syarat tugas akhir serta untuk menambah wawasan atau pengetahuan baru terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa